



**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH OLEH DINAS PERIKANAN DAN
KELAUTAN PROVINSI RIAU DALAM
PENGAWASAN PERIKANAN**

Muhammad Zikri*, Amiek Soemarmi, Sekar Anggun Gading P.
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : zikrikart17@gmail.com

Abstrak

Berbagai permasalahan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Riau, seperti penangkapan yang tidak ramah lingkungan dan kondisi tangkap lebih. maka Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau memiliki tanggung jawab melakukan pengawasan perikanan berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 29 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau yang merupakan amanat dari Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, terkait kewenangan daerah provinsi yang bercirikan kelautan dan kepulauan. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap pengawasan perikanan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau dan kendala apa saja yang dihadapi serta upaya mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau telah melakukan pengawasan perikanan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah. Pengawasan perikanan ini terkendala dengan terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan perikanan dan permasalahan-permasalahan dari nelayan, seperti : rendahnya pengetahuan nelayan terhadap hukum di bidang perikanan, konflik antar nelayan, dan kemiskinan di wilayah pesisir. Penindakan pelanggaran hukum di bidang perikanan harus dilakukan secara tegas dan sesuai dengan ketentuan hukum, serta bentuk pengawasan juga harus dilakukan secara terstruktur agar pengawasan perikanan lebih efektif.

Kata Kunci : *Pemerintahan Daerah, Pengawasan, Perikanan*

Abstract

Various problems utilization and resource management of marine resources and fisheries in the province of Riau, such arrests are not environmentally friendly and conditions of catching more then the Department of Fisheries and Marine Resources Riau Province has responsibility for fisheries surveillance under Regulation Riau Governor Number 29 Year 2015 on the Details task, function Procedures and Department of Fisheries and Marine Resources Riau Province which is the mandate of Act No. 23 of 2014 concerning local government related to the regional authority which is characterized by maritime provinces and islands. This study discusses the implementation of Law No. 23 Year 2014 on Regional Government to fisheries surveillance by the Marine and Fisheries Agency of Riau province and any constraints faced and efforts to overcome these obstacles. This study uses empirical juridical approach. The results showed that the Department of Fisheries and Marine Resources Riau Province has conducted surveillance of fisheries in accordance with the mandate of Law Number 23 Year 2014 concerning local government. fisheries surveillance is constrained by limited facilities and infrastructure surveillance of fisheries and the problems of fishermen, such as: lack of knowledge of fishermen against the law in the field of fisheries, conflicts between fishermen and poverty in coastal areas. Repression against the law in the field of fisheries should be carried out strictly and in accordance with the provisions of the law, as well as the form of supervision must also be structured so that fisheries surveillance more effective.

Keywords: *Regional Administration, Supervision, Fishing*

I. PENDAHULUAN

Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang dua pertiga wilayahnya adalah perairan laut, yang terdiri dari laut pesisir, laut lepas, teluk dan selat, memiliki panjang pantai 95.181 km, dengan luas perairan 5,8 juta km² tersebut, terdiri dari : perairan laut territorial 0,3 juta km², perairan Nusantara 2,8 juta km², perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) 2,7 juta km².¹ Kondisi geografis tersebut memberikan kekayaan berupa sumber daya laut dan ikan. Namun, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia banyak ditemukan permasalahan yang dari dulu sampai sekarang tidak jauh berbeda, mulai dari penangkapan *illegal*, penangkapan yang tidak ramah lingkungan, kerusakan ekosistem laut, praktik-praktik pengolahan ikan yang belum memenuhi standar kesehatan, taraf hidup nelayan yang masih miskin dan umumnya berpendidikan rendah, dan lain-lain.

Begitu pula di daerah otonom, Salah satunya Provinsi Riau. Permasalah tersebut rentan terjadi dikarenakan Provinsi Riau termasuk ke dalam wilayah Pengelolaan Perikanan 711 yang meliputi kawasan perairan yakni Laut Cina Selatan sampai ke Selat Karimata, serta Selat Malaka

sampai Laut Andaman.² Kondisi ini mendatangkan keuntungan berupa Potensi perikanan Riau sebesar 350.000 ton/tahun itu merupakan bagian dari 1,5 juta ton pertahun potensi perikanan secara keseluruhan di wilayah Pengelolaan Perikanan 711. Terkait dengan permasalahan ini, maka diperlukan pengawasan sumber daya perikanan.

Indonesia merupakan negara kesatuan, yaitu negara yang kekuasaan negaranya ada di tangan pusat, namun memiliki juga suatu pemerintahan daerah yang mendapatkan kekuasaan dari pusat melalui penyerahan sebagian kekuasaan yang ditentukan secara tegas, yang sistem pelaksanaan pemerintahannya dapat dilaksanakan dengan cara/sistem sentralisasi/dekonsentrasi, desentralisasi dan *medebewind*/tugas pembantuan. Berbeda dengan sistem sentralisasi/dekonsentrasi, kedaulatan negara baik ke dalam dan ke luar ditangani pemerintah pusat dan dilimpahkan melalui organ-organ pusat yang terdapat di daerah (dekonsentrasi). Namun, karena luasnya daerah-daerah di negara kita yang terbagi-bagi atas beberapa provinsi, kabupaten, dan kota, di samping setiap daerah-daerah memiliki kemajemukan, kekhususan, kekhasan serta potensi yang besar yang tidak dapat hanya diatur atau

¹Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, (Jakarta :Gramedia,2010), hlm 1.

²Yudi Antara, *Potensi Ikan Laut di Riau Capai 350.000 Ton/Tahun*,<http://www.beritasatu.com/nasional/241347-potensi-ikan-laut-di-riau-capai-350000-tontahun.html>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2016



diurus oleh pemerintah pusat saja. Daerah-daerah tersebut memiliki pemerintahan daerah melalui desentralisasi atau penyerahan wewenang dari pusat dengan maksud untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan kekhususan dan potensi daerahnya tersebut demi menyejahterakan rakyat di daerahnya.³

Dalam arti ketatanegaraan yang dimaksud dengan desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya.⁴ Desentralisasi mengandung dua unsur pokok. Unsur yang pertama adalah terbentuknya daerah otonom dan otonomi daerah. Unsur yang kedua adalah penyerahan sejumlah fungsi pemerintahan kepada daerah otonom.⁵

Sistem pemerintahan yang bersifat desentralisasi, selain memudahkan koordinasi kekuasaan dan pemerintahan juga mengakomodasi kondisi bangsa Indonesia. Wilayah kepulauan yang luas dan keanekaragaman budaya bangsa Indonesia, sehingga dibutuhkan pelaksanaan pemerintah yang sesuai dengan ciri dan kebiasaan dari masing-masing daerah. Pemberian otonomi yang luas diyakini mampu mencegah terjadinya dis-integrasi bangsa. Bahkan, secara ideal otonomi daerah dapat menciptakan pembangunan daerah yang berkeadilan.⁶

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat klasifikasi urusan pemerintahan yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Pembagian urusan pemerintahan dari konsekuensi penyelenggaraan desentralisasi berupa urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Adanya pembagian urusan pemerintahan tersebut menimbulkan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, salah satunya adalah di bidang perikanan.

³William Sanjaya, *Konstitusionalitas Pengaturan Dekonsentrasi Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, (Jurnal Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Tahun 2015), hlm 587.

⁴Untung Dwi H., *Asas Desentralisasi Dalam UU No.32 Tahun 2004*, (Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2011), hlm 205.

⁵Wiaya HAW, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 22.

⁶Tjip Ismail, *Implentasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Era Otonomi Daerah*, (Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2011), hlm 257.



Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat pembagian urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan salah satunya dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan terdapat sub urusan di perikanan tangkap, kewenangan pemerintah pusat dalam penerbitan izin usaha perikanan tangkap diberikan untuk kapal perikanan berukuran di atas 30 *Gross Tonase (GT)* dan di bawah 30 *Gross Tonase (GT)* yang menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja. Kewenangan daerah provinsi melakukan penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT, penerbitan izin pengadaan kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT, pendaftaran kapal perikanan di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.

Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juga terdapat sub urusan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Pembagian sub urusan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, kewenangan pemerintah pusat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di atas 12 mil,

strategis nasional dan ruang laut tertentu. Kewenangan daerah provinsi dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil.

Pengawasan pemanfaatan sumber daya perikanan merupakan bagian integral dari pengelolaan sumber daya perikanan, untuk memastikan ketaatan terhadap instrumen atau ketentuan/perijinan yang ditetapkan. Untuk mendukung pelaksanaan pengawasan sumber daya perikanan, sesuai ketentuan Pasal 66B ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Menteri Kelautan dan Perikanan pada tanggal 14 April 2014 telah menetapkan instrumen hukum bagi Pengawas Perikanan berupa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan.⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap pengawasan perikanan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau?

⁷ Direktorat PPSDP, *Kkp Terbitkan Permen Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan*, http://djpsdkp.kkp.go.id/arsip/c/120/KKP-TERBITKAN-PERMEN-PELAKSANAAN-TUGAS-PENGAWAS-PERIKANAN/?category_id=6&sub_id=, diakses pada tanggal 26 Maret 2017.



2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau dalam pengawasan perikanan? serta upaya mengatasinya?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis empiris*, yaitu suatu penelitian yang berusaha mengkorelasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya itu pada praktik nyatanya di lapangan.⁸ Hal ini dilakukan mengingat bahwa permasalahan yang akan diteliti adalah mengenai masalah keterkaitan antara faktor-faktor yuridis dan faktor-faktor empiris.

Penelitian ini menggunakan data primer dan data skunder. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif⁹, yaitu riset yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.

Data yang telah diolah akan dianalisis secara metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu suatu penelitian yang mempergunakan data deskriptif analisis,¹⁰ Apa yang

dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan, juga perilaku yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai suatu bagian yang utuh.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pelaksanaan Tugas Bidang Kelautan dan Pengawasan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 17/Permen-Kp/2014 Tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan

1. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan SIPI dan/atau SIKPI, Surat Laik Operasi, dan Surat Persetujuan Berlayar

Pelaksanaan pemeriksaan dokumen oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi dilakukan terhadap SIUP, SIPI, dan SPB. SPB merupakan surat yang diterbitkan oleh Syahbandar berada di bawah Kementerian Perhubungan. Pemeriksaan SIKPI jarang sekali dilakukan sebab di Provinsi Riau belum terdapat data kapal pengangkut ikan yang terdaftar. SLO tidak dapat diterbitkan oleh pengawas pemerintah provinsi karena itu merupakan kewenangan dari Kementerian Perikanan dan Kelautan. Namun, Dinas Perikanan dan Kelautan hanya berwenang untuk memeriksa saja. Jika Patroli

⁸Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta,2001), hlm 7.

⁹*Ibid*, hlm 26.

¹⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986) hlm 250.

yang dilakukan oleh pengawas perikanan di Kab. Rokan Hilir maka dapat dilakukan penerbitan SLO karena KKP telah menempatkan pengawas perikanan hanya di Kabupaten Rokan Hilir. Secara teknis, pemeriksaan dokumen dilakukan dengan memerintahkan nelayan masuk ke dalam kapal patroli atau sebaliknya Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau yang masuk ke dalam kapal nelayan

2. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan izin penelitian dan pengembangan perikanan

Wilayah perairan di Provinsi Riau selama ini di tidak pernah ada penelitian perikanan, sehingga pemeriksaan izin penelitian dan pengembangan perikanan belum pernah dilakukan. Pada pelaksanaannya yang berwenang melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan izin penelitian yang dilakukan dengan jarak lebih dari 12 mil, maka Pengawas dari Kementerian Kelautan Perikanan yang berwenang memeriksa kelengkapan dan keabsahan izin. Jika jarak penelitian kurang dari 12 mil maka merupakan kewenangan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau.

3. Memeriksa peralatan dan keaktifan Sistem Pemantauan Kapal Perikan

Pemasangan transmitter online dilakukan terhadap kapal perikanan

dengan ukuran >30 GT yang beroperasi di WPPNRI atau di laut lepas. Setelah dilakukan pemasangan transmitter online, pengawas perikanan menerbitkan surat keterangan pemasangan transmitter. Sehubungan dengan kewenangan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau hanya dapat dilakukan terhadap kapal perikanan dengan ukuran <30 GT maka pemeriksaan tidak dapat dilaksanakan. Pemeriksaan ini dilakukan oleh Pengawas Kementerian Kelautan Perikanan.

4. Memeriksa kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan/atau alat bantu penangkapan ikan.

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau dalam memeriksa alat penangkapan ikan, dan/atau alat bantu penangkapan ikan disesuaikan dengan data yang tercantum dalam SIUP, sedangkan pemeriksaan kapal perikanan disesuaikan dengan SIPI.

5. Memeriksa kesesuaian komposisi anak buah kapal perikanan dengan *crew list*

Pemeriksaan juga dilakukan hanya dengan cara patroli di laut, berbeda dengan pengawas dari kementerian pemeriksaan dilakukan pada saat kapal berangkat dan kapal mendarat. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jumlah personil pengawas perikanan di Provinsi Riau.

6. Memeriksa keberadaan pemantau di atas kapal penangkap atau kapal pengangkut ikan untuk ukuran dan alat penangkapan ikan tertentu

Keberadaan pemantau di atas kapal penangkap atau kapal pengangkut ikan untuk ukuran kapal dengan jarak lebih dari 12 mil. sehingga bukan merupakan tugas dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau melainkan tugas dari Pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan.

7. Memeriksa kesesuaian penanganan ikan di atas kapal perikanan

Selama ini Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan berdasarkan pengamatan langsung pada saat melakukan patroli laut. Ketika penanganan ikan di atas kapal tidak sesuai dengan prosedur, maka dilakukan pembinaan.

Prosedur tersebut harus sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 Tentang Persyaratan Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Pengolahan Dan Distribusi. Kapal penangkap ikan di laut harus didesain dan dilengkapi peralatan untuk mempertahankan kesegaran ikan selama penangkapan dengan lama penyimpanan lebih dari 24 jam. Kapal-kapal ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Kapal yang didesain dan dilengkapi peralatan untuk menjaga kesegaran ikan lebih dari 24 jam harus dilengkapi peralatan palka, tanki, atau wadah untuk menyimpan ikan dan menjaga suhu pendinginannya pada titik leleh es.
 - 2) Untuk mencegah kontaminasi, palka harus terpisah dari ruang mesin dan ruang anak buah kapal. Palka dan wadah yang digunakan harus menjamin bahwa kondisi penyimpanan dapat menjaga kesegaran ikan dan memenuhi persyaratan higienis.
 - 3) Kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dilengkapi dengan mesin pendingin air laut bersih dingin/*Chilled Sea Water* (CSW). Palka harus dilengkapi dengan peralatan yang menjamin kondisi suhu air pada palka yang berisi ikan mencapai ≤ 3 °C dalam waktu 6 jam setelah ikan dimasukkan ke dalam palka dan mencapai 0 °C dalam waktu 16 jam setelah ikan dimasukkan ke dalam palka.
 - 4) Kondisi suhu palka/produk dimonitor dan dicatat secara periodik dengan menggunakan alat perekam suhu otomatis.
8. Memeriksa kesesuaian ikan hasil tangkapan dengan alat penangkapan ikan

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau tidak melakukan

pengawasan di pelabuhan perikanan, berbeda dengan pengawasan perikanan yang dilakukan oleh pengawas dari kementerian, mereka dapat mendata kesesuaian ikan dengan alat tangkap ikan karena mereka melakukan pengawasan di pelabuhan perikanan. Ketika ditemukan biota laut (penyu hijau) yang dilindungi tertangkap di jaringnya maka pengawas perikanan memerintahkan untuk melepaskannya berdasarkan Surat Edaran Nomor : 526/Men-Kp/Viii/2015 tentang Pelaksanaan Perlindungan Penyu, Telur, Bagian Tubuh, dan/atau Produk Turunannya.

9. Memeriksa kesesuaian jenis dan jumlah ikan yang diangkut

Pengangkutan ikan di dalam negeri dilakukan dengan pengangkutan ikan dari sentra nelayan, pengangkutan ikan dari pelabuhan pangkalan ke pelabuhan muat, dan pengangkutan ikan dengan pola kemitraan. Pelaksanaannya di Provinsi Riau dalam kegiatan pengangkutan ikan dapat disesuaikan. Ketika jumlah ikan yang diangkut dengan bobot yang besar oleh kapal di atas 30 GT maka pemeriksaan dilakukan oleh Pengawas KKP.

10. Memeriksa kesesuaian pelabuhan muat/singgah bagi kapal pengangkut ikan hasil tangkapan dengan SIKPI

Pengawasan perikanan di Provinsi Riau belum dapat melakukan pemeriksaan karena tidak adanya data terkait kapal perikanan yang telah memiliki SIKPI.

11. Memeriksa kesesuaian pelabuhan muat atau pelabuhan singgah dan check point terakhir bagi kapal pengangkut ikan hasil budidaya dengan Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan

Pengawas perikanan di Provinsi Riau tidak melaksanakan pemeriksaan kesesuaian pelabuhan muat/singgah dan check point terakhir bagi kapal pengangkut ikan hasil budidaya dengan SIKPI sebab di Provinsi Riau tidak ada kapal pengangkut ikan.

12. Memeriksa kesesuaian daerah penangkapan ikan dengan SIPI

Pemeriksaan dilakukan dengan MOU nelayan andon antara Provinsi Riau dan Provinsi Jambi pada tanggal 22-23 Mei 2016, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi serta didukung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir . MOU berisikan bahwa nelayan andon dari Jambi dan Indragiri Hilir diizinkan untuk menangkap ikan di wilayah perairan

masing-masing. Hal ini merupakan bentuk penyelesaian masalah dari konflik pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang dikarenakan Kota Kuala Enok (Indragiri Hilir) berdekatan dengan Kuala Tungkal (Kota Tanjung Jabung Barat).

13. Memeriksa penerapan log book penangkapan ikan

Log book ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memantau pergerakan kapal perikanan dengan ukuran kapal di bawah 30 GT. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau melakukan Pemeriksaan *Log Book* bersamaan dengan memeriksa kesesuaian komposisi anak buah kapal. *Log Book* berguna sebagai pemetaan rute penangkapan ikan sehingga tidak menimbulkan konflik antara nelayan tradisional dan nelayan modern.

B. Kendala-kendala dan Upaya Mengatasinya dalam pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau dalam Pengawasan Perikanan

Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau dalam pengawasan perikanan dan langkah-langkah yang ditempuh menghadapi kendala tersebut, antara lain :

1. Kurangnya Personil Pengawas Perikanan

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau sudah melibatkan masyarakat dalam pengawasan sumber daya perikanan dan kelautan dengan istilah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang tersebar di 12 kabupaten/kota se-Provinsi Riau. Ke depannya, Pokmaswas akan menjadi perpanjangan tangan Dinas untuk mengawasi dan melaporkan tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayahnya masing-masing.

2. Kondisi Kapal Patroli yang tidak memadai

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau melakukan ikut serta dalam patroli terpadu juga yang melibatkan Polisi dan TNI AL untuk mengawasi pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan di Provinsi Riau.

3. Penggunaan Alat Tangkap yang Tidak Ramah Lingkungan oleh Nelayan Riau

Bentuk pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan dengan melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat



Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di WPPNRI kepada Nelayan.

4. Kegiatan penangkapan ikan tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan

Saat nelayan melakukan penangkapan ikan di laut, tidak membawa dokumen-dokumen tersebut, atau dokumennya sudah expired (kadaluarsa masa ijinnya). Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau melakukan pembinaan kepada nelayan agar mengurus surat ijinnya.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau berwenang melakukan pengawasan perikanan sejauh 12 mil terhadap kapal penangkapan ikan dengan ukuran di atas 5 sampai dengan 30 GT. Tugas pengawasan perikanan yang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, dan secara teknis tugas

pengawasan perikanan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan. Pengawasan perikanan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Republik Indonesia 17/PERMEN-KP/2014, berupa :

- a. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan SIPI dan/atau SIKPI, Surat Laik Operasi, dan Surat Persetujuan Berlayar
 - b. Memeriksa kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan/atau alat bantu penangkapan ikan
 - c. Memeriksa kesesuaian komposisi anak buah kapal perikanan
 - d. Memeriksa kesesuaian penanganan ikan di atas kapal perikanan
 - e. Memeriksa kesesuaian ikan hasil tangkapan dengan alat penangkapan ikan
 - f. Memeriksa kesesuaian daerah penangkapan ikan dengan SIPI
 - g. Memeriksa penerapan *log book* penangkapan ikan
2. Pelaksanaan tugas pengawasan perikanan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan

Provinsi Riau terdapat kendala-kendala dan upaya mengatasinya, berupa:

- 1) Kurangnya personil pengawas perikanan, melibatkan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang tersebar di 12 kabupaten/kota se-Provinsi Riau, Pokmaswas akan menjadi perpanjangan tangan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau untuk mengawasi dan melaporkan tindak pelanggaran hukum di bidang perikanan yang terjadi di wilayahnya masing-masing.
- 2) Kondisi kapal patroli yang tidak memadai, ikut serta dalam patroli terpadu yang melibatkan Polisi dan TNI AL untuk mengawasi pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan di Provinsi Riau.
- 3) Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan oleh nelayan Riau, Berdasarkan upaya yang dilakukan Dinas Perikanan dan Provinsi Riau dengan melaporkan kepada penyidik untuk dilakukan penegakan hukum.
- 4) Kegiatan penangkapan ikan tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan, Dinas Perikanan dan Kelautan

Provinsi Riau melakukan pembinaan kepada nelayan agar mengurus surat ijinnya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Pemerintah harus menambah jumlah personil pengawas perikanan di Provinsi Riau agar kegiatan pengawasan dapat berjalan dengan baik. Perlu pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana di bidang pengawasan perikanan melalui dukungan APBN dan APBD Provinsi Riau, maupun sumber dana lainnya. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau sebaiknya melakukan patroli laut secara terjadwal tidak hanya pada saat adanya pelanggaran hukum di oleh nelayan agar kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan dapat berjalan dengan baik.
2. Masyarakat pesisir/nelayan lebih aktif dalam mengikuti kegiatan yang bertemakan sosialisasi dan kampanye di bidang perikanan dan kelautan, agar dapat memahami dari peraturan-peraturan yang berlaku mengenai kegiatan



pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan di Provinsi Riau.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta,2001).

HAW, Wiaya, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2001).

Siombo, Marhaeni Ria, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, (Jakarta : Gramedia, 2010).

Perundang-undangan :

Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau

Peraturan Gubernur Riau Nomor 29 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau

Jurnal :

Tjip Ismail, Implentasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Era Otonomi Daerah, (Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2011).

Untung Dwi H., *Asas Desentralisasi Dalam UU No.32 Tahun 2004*, (Jurnal Masalah-Masalah



Hukum, Fakultas
Hukum Universitas
Diponegoro Tahun
2011).

William Sanjaya,
*Konstitusionalitas
Pengaturan
Dekonsentrasi
Dalam Undang-
Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan
Daerah,* (Jurnal
Padjadjaran Jurnal
Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum
Universitas
Padjadjaran Tahun
2015).

Yudi Antara, *Potensi Ikan Laut
di Riau Capai
350.000 Ton/Tahun,*
<http://www.beritasatu.com/nasional/241347-potensi-ikan-laut-di-riau-capai350000-tontahun.html>
diakses pada
tanggal 29 Oktober
2016.

Website :

Direktorat PPSDP, *Kkp
Terbitkan Permen
Pelaksanaan Tugas
Pengawas
perikanan,*
http://djpsdkp.kkp.go.id/arsip/c/120/KK-P-TERBITKAN-PERMEN-PELAKSANAAN-TUGAS-PENGAWAS-PERIKANAN/?category_id=6&sub_id=
, diakses pada
tanggal 26 Maret
2017.